



**PENETAPAN**

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Singga Lawiang bin H. Lawiang**, usia 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Daunparue, RT.001, RW. 001, Betao Riase, Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Elmi binti Paddu**, usia 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Dusun I Daunparue, RT.001, RW.001, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Muh Nasir, S.H.,M.H, dan Darmin S.H., M.H Advokat, yang beralamat di Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [m.masirshmh@gmail.com](mailto:m.masirshmh@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 79/SK/AD/II/2024/PA.Sidrap tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 13 Februari 2024, pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak yang bernama Hasmita binti Hasan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 27 Februari 2024, para Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir di persidangan dan dalam persidangan para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu pemeriksaan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sidrap dicabut;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan sidang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I sebagai Hakim, yang selanjutnya diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**Heru Fachrurizal, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Rabiatul Adawiah, S.H.I**

Perincian biaya:

|                    |             |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran      | : Rp        | 30.000,00         |
| - ATK Perkara      | : Rp        | 100.000,00        |
| - Panggilan        | : Rp        | 0,00              |
| - PNPB Panggilan   | : Rp        | 10.000,00         |
| - Redaksi          | : Rp        | 10.000,00         |
| - Meterai          | : Rp        | <u>10.000,00</u>  |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp</b> | <b>160.000,00</b> |

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sidrap